

KEPAILITAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG BERSTATUS SEDANG DALAM LIKUIDASI

Oleh :

Hadi Shubhan

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)

Dosen Fakultas Hukum Unair

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Tlp (031) 50232243, Fax (031) 5020454

Abstract

The Company's dissolution shall not cause the Company to lose its status as legal entity until the completion of liquidation and the report of the liquidator is accepted by the RUPS or by the court. For that, The company in liquidation shall be declared bankrupt through a Court decision. The outcome of bankruptcy of the company in liquidation to accelerate of liquidation of bankruptcy estate.

Key words : *Bankruptcy, The company in liquidation, Dissolution, Legal entity*

Pada dasarnya tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan ini merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil.

Dikatakan secara pasti karena dalam proses kepailitan telah ditentukan langkah-langkah dan progres pembagian harta pailit secara pasti, seperti, siapa saja yang merupakan kreditor dan mempunyai hak tagihan kepada sipailit, bagaimanakah mekanisme pembagian antar kreditor baik kreditor yang sejenis maupun yang tidak sejenis, serta yang lebih penting adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang independen didalam hubungan

hukum antara kreditor dengan debitor. Pihak independen itu adalah kurator dan hakim pengawas.

Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk melakukan percepatan pemberesan terhadap harta debitor pailit dalam rangka melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, secara cepat, efisien, dan adil. Proposisi ini muncul dikarenakan jalur litigasi maupun non litigasi diluar kepailitan, dalam praktik banyak menemui kendala seperti memakan waktu yang sangat lama, tidak efisien, serta sangat prosedural, sehingga dengan adanya lembaga kepailitan ini, proses pembayaran terhadap piutang kreditor bisa mencapai hasil yang maksimal. Kepailitan perseroan terbatas justru merupakan cara yang praktis pragmatis untuk mengakhiri suatu